



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tris Mawati Binti Haruna, tempat dan tanggal lahir Biak, 18 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Inggupi, Rt 004/rw 002, Desa Inggupi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Fandi Bin Ismael, tempat dan tanggal lahir Biak, 21 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Berdagang Campuran, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kios Amirah, Kelapa Gading, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/005/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dengan dua anak dan Tergugat juga berstatus Duda dengan dua anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Inggupi sampai dengan Januari 2021;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengira Penggugat tidak merawat anak kandung Tergugat dengan baik sehingga membuat Tergugat marah;
6. Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat marah dan mengancam Penggugat tanpa alasan yang jelas serta Tergugat setelah itu pergi dari rumah;
7. Bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat kembali marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat hingga terjadi pertengkaran sehingga Tergugat kembali mengancam dan akhirnya meninggalkan rumah;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, kali ini Tergugat kembali mengancam untuk membunuh Penggugat dan Keluarga Penggugat sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap di Inggupi dan Tergugat pindah ke Kelapa Gading;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fandi bin Ismael) kepada Penggugat (Tris Mawati binti Haruna);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik. tanggal 3 Maret 2021, 10 Maret 2021, dan 17 Maret 2021;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, 0051/005/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P1);
- b. Fotokopi KTP dengan Nomor 9106015807880001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diparaf dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P2)

2. Saksi:

1. Erna Sam binti H. Wahid Sam, umur 64 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Jualan, Bertempat tinggal di alamat Jln. Sorido Raya RT 004 RW 003, Kelurahan Inggupi, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat menikah adalah janda anak 2, begitu pula Tergugat yaitu duda anak 2. Dan selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Inggupi, yang merupakan rumah saksi;
 - Bahwa saksi sering mengetahui cekcok dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pasti cekcok dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai perangai pemarah, akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal ancaman Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Guntur Supriyo bin Sumardio, umur 83 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AU, bertempat tinggal di alamat Jln. Sorido Raya RT 004 RW 003, Kelurahan Inggupi, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat menikah adalah janda anak 2, begitu pula Tergugat yaitu duda anak 2. Dan selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Inggupi, yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab cekcok dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah dan Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah apakah benar ada ketidakharmonisan dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak merawat anak kandung Tergugat dengan baik sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang merupakan Penduduk Kabupaten Biak Numfor bermeterai cukup sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdatamaka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Ibu Kandung Penggugat dan Tetangga rumah Penggugat, yang sebagaimana dalam isi pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa para saksi merupakan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kemudian tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan serta perselisihan secara terus menerus yang mana saksi tidak mengetahui penyebab pasti asal mula percekocokan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, fakta tersebut merupakan sesuai yang dilihat, didengar sendiri, dan dialami oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberi keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kemudian tidak harmonis yang mana saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab percekocokan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pengggugat dan Tergugat selama 2 bulan lamanya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal di Inggupi, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya sekarang, yang mana fakta tersebut adalah sesuatu yang yang dilihat, didengar sendiri, dan dialami oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307, 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda anak 2, dan Tergugat statusnya duda anak 2;
3. Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan berupa perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Pengggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah telah terjadi ketidakharmonisan berupa perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perkecokan dan perselisihan tersebut mengakibatkan Pengggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya sejak Januari 2021 hingga sekarang dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi adanya ketidakharmonisan rumah tangga berupa perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab *Ghayatul Maram*, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya yang artinya :"*Apabila*

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya“;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Fandi Bin Ismael) kepada Penggugat (Tris Mawati Binti Haruna);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan	Rp75.000,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp505.000,00
	(lima ratus lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Bik